

PENGGUNAAN *RAJAH* DAN *WAFaq* SEBAGAI *AZIMAT* PELARIS DAGANGAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Pasar Berkat di Loa Janan Ilir)

Herdi Maulana
IAIN Samarinda
herdimaulana1234567@gmail.com

Maisyarah Rahmi Hs.
IAIN Samarinda
rayyayasmin@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini berlatar belakang masalah para pedagang yang menggunakan *Rajah* dan *Wafaq* sebagai *Azimat* pelaris dagangan. Salah satunya pedagang yang ada di pasar Berkat di loa Janan Ilir. Para pedagang meyakini bahwa, *Rajah* tersebut dapat mempengaruhi dagangan mereka, agar laku keras. Akan tetapi para pedagang tersebut meyakini *Rajah* sebagai perantara. Dan tetap beranggapan atas izin Allah SWT dagangan mereka laku keras. Penelitian ini bersifat penelitian lapangan. Sumber data didapatkan dari hasil observasi para pedagang yang ada di Pasar Berkat. Dan Wawancara kepada para pedagang. Khususnya para pedagang pakaian. Karena mereka adalah salah satu pedagang yang mendominasi jenis barang yang dijual. Teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah deskriptif analisis. Dengan cara melalui proses pengelolaan data. Setelah pengelolaan data lalu di analisis dengan tujuan menyederhanakan dan memudahkan data. Sehingga mudah untuk menarik kesimpulan. Hasil penelitian ini adalah para pedang yang menggunakan *Rajah* dan *Wafaq* memiliki alasan sebagai berikut, agar diperlancar rezekinya, agar ditambahkan rezekinya, membuat ramai pembeli, pembeli tidak kabur ke toko lain, merasa rezekinya kurang, untuk mendekatakan diri ke pada Allah.

Kata Kunci : Wafaq Sebagai Azimat, Penjual, Hukum Islam

A. Pendahuluan

Ilmu Kesaktian, *Wifiq (wafaq)*, *Rajah*, *Isim* dan *Hizib* adalah lima kata yang sangat populer dalam ilmu supranatural dan perdukunan. Dan juga banyak

diajarkan para Kiai-Kiai di pesantren-pesantren tradisional yang diklaim sebagai Ilmu Hikmah.¹

Sampai saat ini masih banyak orang yang memahami bahwa ilmu Hikmah adalah ilmu yang berafiliasi pada ilmu kesaktian dan ilmu ghaib. Orang yang memiliki ilmu Hikmah akan menjadi sakti mandraguna, kebal terhadap senjata tajam atau senjata api. Ia mampu mengobati berbagai macam penyakit dengan mudah dan instan.² Dan juga ia sanggup berhubungan dan berkomunikasi dengan jin, memasuki alam ghaib dan menerawang masa depan. Dan dipercaya dapat membawa keberuntungan dan salah satu cara mendapat rezeki.³

Namun menurut Imam Al-Jurjani Rahimahullah dalam kitabnya memberikan makna *Al-Hikmah* secara bahasa artinya ilmu yang disertai amal (perbuatan). Atau perkataan yang logis dan bersih dari kesia-siaan. Orang yang ahli ilmu Hikmah disebut *Al-Hakim*. Atau orang-orang yang perkataan dan perbuatannya sesuai dengan sunnah Rasulullah.⁴

Dengan kata lain sebenarnya Ilmu Hikmah bukanlah ilmu supranatural dan memiliki nilai magis didalamnya. Karena tidak ada satupun ayat atau *hadits shahih* yang menjelaskan bahwa maksud dari ilmu *Al-Hikmah* adalah ilmu kesaktian, yang menjadikan pemiliknya kebal, tidak terbakar oleh api, bisa menghilang, mampu menerawang atau meramal, bisa melihat jin dan setan, serta tujuan kesaktian lainnya. Apalagi kalau dalam proses mendapatkan ilmu tersebut dengan puasa atau shalat serta wirid bacaan yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah.⁵

Dapat disimpulkan, Ilmu Hikmah adalah ilmu yang membimbing kita mengenal ajaran-ajaran Allah dan sunnah-sunnah Rasul-Nya, sehingga kita bisa mengetahui mana yang halal dan mana yang haram, mana yang diperintahkan dan mana yang dilarang.⁶

¹ Perdana Ahmad, *Ilmu Hikmah Antara Karamah dan Kedok Perdukunan*, (Adamssein Media, 2013), h. 4.

² Perdana Ahmad, *Ilmu...*, h. 5.

³ Perdana Ahmad, *Ilmu...*, h. 6.

⁴ El-Tigani Mohd El-Amin, "*Kitab Al-Ta'Rifat Of Al-Jurani An Annotated English Translation And Evaluation Study*." Terj., Al-Jurjani, *Kitab at-Ta'rifat*, (Malaysia, 2005). h. 96-97.

⁵ Perdana Ahmad, *Ilmu...*, h. 10.

⁶ Perdana Ahmad, *Ilmu...*, h. 14.

Namun masyarakat salah pemahaman, ilmu Hikmah yang terdapat dalam buku mujarobat seperti pelaris, kebal, jodoh dll. Sebenarnya mengajarkan kita cara membuat jimat sebagai pelaris, kebal, jodoh dll. Yang sebenarnya tidak ada dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Dengan kata lain, semua itu bukanlah Ilmu Hikmah yang dimaksud. Ilmu tersebut lebih mirip sihir dan jimat.

Seiring berjalannya waktu, ada jimat yang menggunakan huruf Arab *hijaiyah*, angka Arab dan surah-surah yang terdapat dalam Al-qur'an. Dan para pembuatnya beranggapan jimat tersebut sesuai dengan ajaran Islam. Seperti *azimat rajah* dan *wafaq* yang diajarkan di dalam buku *Syamsul Maarif Al-Kubra*, *AlAufaq*, *Silahul Aimmah*, dll.

Azimat rajah dan *wafaq* itu sebenarnya tidak bisa dibuktikan memiliki kekuatan magis seperti yang dianggap para masyarakat. Akan tetapi itu lebih memiliki daya dorong berupa sugesti bagi para penggunanya seolah-olah memiliki kekuatan tersendiri.

Begitu juga dengan *rajah* dan *azimat* lainnya. Sebenarnya *rajah* dan *wafaq* juga membuat penggunanya terpedaya, tersugesti untuk meyakini bahwa *rajah* tersebut seolah-olah memiliki kekuatan.

Rajah dan *wafaq* ini sering digunakan para pedagang untuk dijadikan pelaris dagangan, agar dagangannya laku keras. Salah satunya pedagang yang berada di Pasar Berkat di Loa Janan Ilir.

Pasar Berkat ini terletak di kelurahan simpang tiga, Kecamatan Loa Janan Ilir. Pasar Berkat ini lebih didominasi pedagang sayur, sembako, dan pakaian. Akan tetapi barang yang diperjual belikan lebih lengkap, dari pada pasar lainnya yang ada disekitarnya. Seperti Pasar Subuh yang didominasi pedagang sayur. Dan Pasar Wisma yang didominasi pedagang pakaian, namun Pasar Wisma hanya ada di malam hari. Sedangkan Pasar Berkat pagi sampai malam.⁷

Pasar Berkat lebih didominasi oleh penjual pakaian, maka persaingan dalam menarik hati pembeli juga semakin tinggi bagi para pedagang pakaian. Oleh karena itu ada beberapa pedangan pakaian yang menggunakan *rajah* dan *wafaq* sebagai *azimat* pelaris. Namun ada pula pedagang yang tidak memakai *azimat* apa pun.

⁷ Observasi di Pasar Berkat, 7 Januari 2018.

Para pedagang yang menggunakan *rajah* tersebut, mempercayai kekuatan *rajah* tersebut, mampu untuk meningkatkan usaha dagangannya. Akan tetapi hanya sebatas perantara. Dan tetap yakin semua itu atas izin Allah SWT, melalui *rajah* tersebut.

Dengan alasan itu para penggunanya tidak menganggap itu adalah perbuatan syirik. Dikarenakan hanya menganggap sebatas perantara. Dan tanpa mereka sadari, mereka telah bersandar kepada benda tersebut sebagai jimat.

Padahal Islam dengan jelas melarang penggunaan jimat, yang termasuk perbuatan menyekutukan Allah (syirik).

Allah Ta'ala berfirman yang artinya :

“Dan sungguh jika kamu bertanya kepada mereka: “Siapakah yang menciptakan langit dan bumi?”, niscaya mereka menjawab: “Allah”. Katakanlah: “Maka terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu seru selain Allah, jika Allah hendak mendatangkan kemudharatan kepadaku, apakah berhala-berhalamu itu dapat menghilangkan kemudharatan itu, atau jika Allah hendak memberi rahmat kepadaku, apakah mereka dapat menahan rahmat-Nya?. Katakanlah: “Cukuplah Allah bagiku”. Kepada-Nyalah bertawakkal orang-orang yang berserah diri.” (QS. Az Zumar 39: 38).⁸

Maka dapat disimpulkan jimat secara umum adalah haram. Dan jika pemakainya meyakini ada selain Allah yang berkuasa untuk mencegah musibah dan mendatangkan keuntungan bisa tergolong perbuatan syirik.

Walupun *Rajah* tersebut adalah nama Allah (*asmaul-husna*), nama malaikat, angka arab, surah Al-qur'an yang ditulis diatas kertas, kain, batu, cincin, dll. Yang pada intinya mengandung perbuatan syirik.

Oleh karena alasan itu, maka penulis tertarik ingin melakukan penelitian lebih lanjut dengan menjadikan karya ilmiah skripsi. Untuk mengarahkan masyarakat khususnya pedagang yang mempercayai benda benda yang memiliki kekuatan magis dapat membawa rezeki seperti *rajah* dan *wafaq*. Karen itu adalah perbuatan yang salah menurut syariat Islam. Untuk mengetahui lebih dalam tentang bagaimana praktek penggunaan *wafaq* dan bagaimana pandangan hukum islam terhadap hal tersebut , penelitian ini berusaha menjawab pertanyaan, Bagaimana Praktek Penggunaan *Rajah* atau *Wafaq* Sebagai *Azimat* Pelaris Dagangan? Bagaimana Penggunaan *Rajah* atau *Wafaq* Sebagai *Azimat* Pelaris Dagangan dalam Perspektif Hukum Islam? Metodologi berasal dari dua kata yaitu, metode dan logi. Menurut istilah metode adalah cara yang tersusun dan teratur

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Bumi Restu, 1976), Q.S. Az Zumar 39: 38.

untuk mencapai tujuan, khususnya dalam hal ilmu pengetahuan.⁹ Sedangkan menurut KBBI cara yang teratur dan terpikir baik-baik untuk mencapai suatu maksud dalam ilmu pengetahuan dengan menggunakan sistem untuk mempermudah pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan.¹⁰ Dan logi adalah Ilmu tentang cara melakukan sesuatu dengan teratur.¹¹

Jenis penelitian ini adalah penelitian *field research* atau penelitian lapangan. Penulis turun ke lapangan untuk mencari data dan mengumpulkan data dari para pedagang yang memiliki pengetahuan terhadap Rajah dan Wafaq. Atau lebih khususnya pedagang yang mempercayai bahwa Rajah dan wafaq memiliki kekuatan untuk melimpahkan Rezeki yang lebih agar membuat barang dagangannya laku keras. Lalu peneliti menggunakan pendekatan empiris normatif untuk menghubungkan pengetahuan pedagang terhadap hukum azimat pelaris tersebut Perspektif Hukum Islam.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Kualitatif. Penelitian kualitatif ini, peneliti tidak menggunakan angka dalam mengumpulkan data dan dalam memberikan penafsiran terhadap hasilnya.

Sumber data yang diambil dalam penelitian ini terdiri dari dua data, yaitu:

Data Primer

Data Primer atau data utama yang terdapat dalam penelitian ini, adalah data yang langsung di dapat dari lapangan. Melalui observasi, angket, dan wawancara terhadap para responden.

Data Sekunder

Data sekunder sebagai penunjang dari data primer. Seperti, karya ilmiah, buku-buku, serta hasil penelitian orang lain yang memiliki kemiripan dengan penelitan ini. Sehingga nantinya akan sangat menunjang untuk berhasilnya sebuah penelitian peneliti ini. Seperti, kitab-kitab mengenai mujarobat, ilmu Hikmah, azimat, kitab Samsul Ma'arif dan Mamba'u Ushul Al-Hikmah yang banyak di jadikan referensi rajah.

Untuk mendapatkan data yang valid, maka peneliliti langsung terjun ke lapangan untuk mencari responden dengan teknik observasi. Setelah observasi, peneliti menentukan responden dengan cara *Qouta Sampling*. Peneliti mengambil jumlah sample sebanyak jumlah yang telah ditentukan oleh peneliti. Jumlah responden terbatas, meyesuaikan berapa responden pedagang yang menggunakan

⁹ Daryanto, *Kamus...*, h. 439.

¹⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Pusat Bahasa Kamus ...*, h. 952.

¹¹ Jamal Wiwoho, "Metode Penelitian Hukum", *PowerPoint*, Bahan Mata Kuliah di Universitas Solo, h. 6.

rajah bersedia untuk diwawancara. Dalam menganalisa data penulis Menggunakan teknik analisis data deskriptif

B. Gambaran Umum Pasar Berkat Loajan

Pasar Berkat adalah pasar yang terletak di kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Loa Janan Ilir. Pasar tersebut pusat dari aktifitas jual beli masyarakat yang tinggal di Kelurahan Sengkotek, Simpang Tiga, Tani Aman, Purwajaya, dan Loa Duri Ilir.

Pasar berkat dibatasi oleh, Sebelah Barat Sungai Mahakam. Sebelah Timur Gg Harapan II, Sebelah Utara Gang Harapan 1. Dan Sebelah Selatan Gg Etam.

Wafaq dan Rajah

kebanyakan masyarakat khususnya pedagang percaya bahwa rajah itu memiliki kekuatan sebagai pelaris dan kekutan lainnya. Namun sebenarnya itu hanya sugesti yang mempengaruhi penggunaannya.

Namun Mustahid seorang ahli ilmu hikmah yang tinggal di Desa Watuaji Keling, Jepara. Ia menolak keras jika rajah adalah azimat yang hanya berasal dari faktor sugesti. Dia menegaskan rajah adalah sebuah perwujudan dari kehendak batin seseorang yang membuatnya.¹²

Menurut teorinya, kekuatan dan keberkahan dari sebuah rajah itu harus dilalui dengan proses yang benar. yaitu menghafal dengan benar, menulis dengan benar dan rapi dan melakukan *riyadhah* (latihan).¹³

Dan dia menegaskan bahwa kekuatan rajah itu ada atas izin Allah SWT. Karena setiap huruf yang ditulis di dalamnya adalah huruf dari Al-Qur'an yang ber *khodam* (rahasia huruf), mengutip pendapat Imam Syekh Ibnu Abbas Ahmad bin Ali Al-Buni.

Jadi dapat disimpulkan bahwa rajah itu tidak boleh ditulis sekehendak hati. Harus ada aturannya dan bukan sekehendak nafsu.

Memurut Mustahid kekuatan rajah dan wafaq (ilmu hikmah) dan Ilmu sihir itu berbeda. Kalau sihir itu kekuatannya langsung kelihatan, contoh ilmu kebal. ketika bacok tidak terluka. Namun itu sebenarnya hanya sihir dari Jin. Hanya mata manunisa yang tertipu.¹⁴

Sedangkan Ilmu hikmah itu berbeda. pengaruh kekuatannya itu tidak bisa dilihat secara kasat mata. hanya secara halus. Dikarenakan rajah tersebut merupakan perwujudan doa dari yang membuatnya.

¹² Masruri, *Mengkaji...*, h. 20.

¹³ Masruri, *Mengkaji...*, h. 21.

¹⁴ Masruri, *Mengkaji...*, h. 73

Rajah dan wafaq adalah benda mati yang dibuat seseorang yang mempunyai ilmu hikmah tingkat tinggi. biasanya berupa tulisan arab, angka-angka, gambar, huruf-huruf tertentu atau simbol-simbol yang diketahui hanya oleh yang membuatnya. Rajah umumnya merupakan sekumpulan huruf-huruf atau kalimat yang terpenggal membentuk suatu gambar tertentu.¹⁵ Dan wafaq umumnya merupakan sekumpulan angka arab yang berbentuk pola $n \times n$. Dan jika dijumlahkan tiap kolomnya memiliki jumlah yang sama.¹⁶

Rajah itu sebagian besar tidak bisa dibaca, hanya pembuatnya yang bisa membacanya. Itu artinya penguunanya sendiri bahkan tidak mengetahui apa yang tertulis di dalamnya. Apakah benar itu ayat Al-Qur'an yang tertera di dalam rajah tersebut. Ataupun mantara-mantara yang diajarkan jin kepada manusia untuk meyesatkan manusia.

Bahkan Islam menganjurkan untuk meninggalkan perkara-perkara yang tak berguna, contohnya rajah yang tidak jelas (*subhat*) apa yang dituliskan di dalamnya tidak diketahui.

Jika Islam seseorang itu baik, maka ia meninggalkan pula perkara yang haram, yang *syubhat* dan perkata yang makruh, begitu pula berlebihan dalam hal mubah, sebenarnya ia tidak butuhkan. Meninggalkan hal yang tidak bermanfaat.¹⁷

Namun berbeda dengan wafaq, wafaq merupakan kumpulan angka yang jumlahnya konstan. Dan sebenarnya salah satu pelajaran dalam Ilmu Matematika. Ilmu matematika merupakan ilmu yang bermanfaat oleh karena itu diperbolehkan untuk dipelajari.

Akan tetapi para ahli ilmu Hikmah tidak mengetahui bahwa wafaq merupakan salah satu ilmu Matematika. Di dalam Matematika lebih di kenal dengan Persegi Ajaib dan dalam ilmu *magic* dikenal dengan Magical Square. Yang sebenarnya wafaq ini dibuat dengan rumus angka Aljabar.¹⁸

Penulis menerangkan bahwa rajah sendiri merupakan ayat Al-Qur'an, dan sebagian besar tidak bisa dibaca dan pahami. Jika tidak bisa dibaca maka menjadi tidak berguna.

Akan tetapi jika dipergunakan untuk tujuan tertentu, lalu malah dipercaya bahwa memiliki kekuatan. Maka penulis berpendapat, itu salah satu perbuatan syirik. Salah satu perbuatan menyekutukan Allah SWT.

¹⁵ Herawan Rachmadhony, *Materi...*, h. 3-4.

¹⁶ Moh Rofil, *Kotak...*, h. 5.

¹⁷ Ibnu Rajab Al Hambali, Tahqiq: Syaikh Syu'aib Al Arnauth dan Syaikh Ibrahim Yajus, *Jaami'ul 'Ulum wal Hikam*, cet 10, (Muassasah Ar Risalah, 1432 H), h. 290.

¹⁸ Rosy Aliviana, "Analisi Matematika Terhadap Azimat Numerik", *Skripsi*, Jurusan matematika, Fakultas Sains dan teknologi, Universitas Islam negeri maulana Malik Ibrahim, Malang, 2012, h. 47.

Dan apabila pedagang yang menggunakan rajah tersebut percaya bahwa rajah tersebut memiliki kekuatan sebagai mana yang dimaksud. Akan tetapi mereka menganggap itu adalah bagian dari perantara, dan hal tersebut atas izin Allah. Maka mereka termasuk perbuatan syirik kecil. Firman Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 102 yang artinya:

“dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman (dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir), Padahal Sulaiman tidak kafir (tidak mengerjakan sihir), hanya syaitan-syaitan lah yang kafir (mengerjakan sihir). mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil Yaitu Harut dan Marut, sedang keduanya tidak mengajarkan (sesuatu) kepada seorangpun sebelum mengatakan: ‘Sesungguhnya Kami hanya cobaan (bagimu), sebab itu janganlah kamu kafir’. Maka mereka mempelajari dari kedua Malaikat itu apa yang dengan sihir itu, mereka dapat menceraikan antara seorang (suami) dengan isterinya. dan mereka itu (ahli sihir) tidak memberi mudharat dengan sihirnya kepada seorangpun, kecuali dengan izin Allah. dan mereka mempelajari sesuatu yang tidak memberi mudharat kepadanya dan tidak memberi manfaat. Demi, Sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa Barangsiapa yang menukarnya (kitab Allah) dengan sihir itu, Tiadalah baginya Keuntungan di akhirat, dan Amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir, kalau mereka mengetahui”. Al-Baqarah 2: 102.¹⁹

C. Analisis

Dikarenakan penelitian ini menggunakan metode *field research* atau penelitian lapangan maka penulis mewawancarai 7 responden dan mereka adalah pedagang di pasar berkat lojangan. Dari para pendapat responden disimpulkan ada dua pendapat, yaitu. Pertama, responden yang meyakini bahwa rajah memiliki kekuatan dan pengarang sebagai pelaris. Dari 7 responden, hanya 2 yang kurang meyakini. Responden 1, 2, 3, 4, dan 5 mempercayai kekuatan tersebut. Sedangkan responden 6 dan 7 kurang meyakini kekuatan rajah.

Dari pendapat para responden disimpulkan ada beberapa alasan mengapa menggunakan rajah diantaranya.: Agar diperlancar rezekinya, Agar ditambahkan rezekinya, Membuat ramai pembeli, Pembeli tidak kabur ke toko lain, Merasa rezekinya kurang, Untuk mendekatakan diri ke pada Allah

Dari para pendapat responden disimpulkan dari 7 responden ada yang membolehkan, ada pulang yang tidak mengetahui hukumnya. Yaitu responden 1, 2, 3, 4, dan 5 membolehkannya dengan catatan bukan rajah itu yang memberi rezeki

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, Q.S Al-Baqarah 2: 102.

tetapi tetap dari Allah SWT. Sedangkan responden 6 dan 7 tidak mengetahui sama sekali.

Temuan-temuan

Berdasarkan dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan maka berikut adalah data pedagang yang memakai wafaq dan rajah untuk melariskan jualannya:

Tabel I: Pedagang di Pasar Berkat Loa Janan Ilir

Jenis Dagangan	Jumlah	Jenis Dagangan	Jumlah
Pakaian	45	Makanan Ringan	6
Sepatu	4	Warung Makan	6
Topi	5	Penjahit	4
Jam	5	Karpet	2
Kaset	4	Ayam dan Ikan	8
Kosmetik	2	Daging	2
Peralatan Dapur	7	Telur	4
Mainan Anak	5	Sayur dan Sembako	31
Pecah Belah	8	Buah	7
	85		70
		Jumlah Pedagang =	155

Pedagang di Pasar Berkat didominasi oleh pedagang pakaian dan pedagang sayur, dan sembako.

Tabel II: Pengguna Rajah dan Wafaq

Pedagang	Rajah	Wafaq	Rajah dan Wafaq	Tidak menggunakan/ Dirahasikan
Pakaian	18	2	2	23
Sepatu			2	2
Topi		1		4
Jam	1	1		3
Kaset	1			3
Kosmetik				2

Peralatan Dapur				7
Mainan Anak				5
Pecah Belah	2			6
Makanan Ringan	3			3
Warung Makan	2		1	3
Penjahit		1	2	1
Karpet				2
Ayam dan Ikan				8
Daging		1		1
Telur	1			3
Sayur dan Sembako				31
Buah				7
Jumlah	28	6	7	114

Para pedagang di Pasar Berkat didominasi oleh pedangan pakaian, sayur, dan sambako . Namun pedagang sayur dan sembako memiliki nilai permintaan yang berbeda dibandingkan pakaian. Pedagang Sayur dan sembako memiliki nilai permintaan selalu konstan (setiap hari minat pembeli hampir sama) ramai pembeli. Karena sayur dan sembako adalah kebutuhan tiap hari.

Sedangkan pedagang pakaian memiliki nilai permintaan yang tidak stabil. Dikarenakan dipengaruhi berbagai faktor. Oleh karena itu peneliti lebih memilih responden dengan nilai permintaan yang tidak stabil, seperti pedagang pakaian dan sepatu.

D. Kesimpulan

Rajah atau *Wafaq* Sebagai *Azimat* itu sebenarnya hanya membuat penggunaanya tersugesti untuk menggunakannya. Lalu mendorong dan memberi kepercayaan bahwa dengan ini penggunaanya lebih percaya diri dalam melakukan perniagaan. Justu tidak bisa dibuktikan secara mutlak dapat melariskan barang dagangannya. Justru Ilmu Ekonomi lebih berperan didalamnya.

Penggunaan *Rajah* atau *Wafaq* Sebagai *Azimat* Pelaris Dagangan dalam Perspektif Hukum Islam

Diperbolehkan, dengan alasan *Azimat* tersebut tidak dipercaya sebagai yang memberi rezeki, melainkan hanya untuk medekatkan diri kepada Allah SWT.

Dilarang, jika dengan jelas percaya bahwa *Azimat* tersebut memiliki kekuatan seperti yang diyakini, dan mampu melancarkan rezeki. Sehingga menyekutukan Allah SWT.

Daftar Pustaka

- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, Q.S Al-Baqarah 2: 102.
Daryanto, *Kamus...*, h. 439.
Departemen Pendidikan Nasional, *Pusat Bahasa Kamus ...*, h. 952.
Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Bumi Restu, 1976),
Q.S. Az Zumar 39: 38.
El-Tigani Mohd El-Amin, "*Kitab Al-Ta'Rifat Of Al-Jurani An Annotated English Translation And Evavaluation Study.*" Terj., Al-Jurjani, *Kitab at-Ta'rifat*, (Malaysia, 2005). h. 96-97.
Herawan Rachmadhony, *Materi...*, h. 3-4.
Ibnu Rajab Al Hambali, Tahqiq: Syaikh Syu'aib Al Arnauth dan Syaikh Ibrahim Yajus, *Jaami'ul 'Ulum wal Hikam*, cet 10, (Muassasah Ar Risalah, 1432 H), h. 290.
Jamal Wiwoho, "Metode Penelitian Hukum", *PowerPoint*, Bahan Mata Kuliah di Universitas Solo, h. 6.
Masruri, *Mengkaji...*, h. 20.
Moh Rofil, *Kotak...*, h. 5.
Observasi di Pasar Berkat, 7 Januari 2018.
Perdana Ahmad, *Ilmu Hikmah Antara Karamah dan Kedok Perdukunan*, (Adamssein Media, 2013), h. 4.
Perdana Ahmad, *Ilmu...*, h. 5
Rosy Aliviana, "Analisi Matematika Terhadap Azimat Numerik", *Skripsi*, Jurusan matematika, Fakultas Sains dan teknologi, Universitas Islam negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2012, h. 47.